



**P U T U S A N**  
**NOMOR 376 /PID/2020/PT MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a lengkap : **INCE MUH. MUCHTAR Alias UTTA Bin INCE ABIDIN ;**

Tempat lahir : Ujung Pandang ;

Umur/tgl lahir : 40 Tahun/ 31 Desember 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;-

Tempat tinggal : Jalan Pramuka Mallawa, Kelurahan Tuwung,  
Kecamatan Barru , Kabupaten Barru ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/  
Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Barru, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

Hal 1 dari 10 hal. Put. Perkara Pidana No.376/PID/2020/PT MKS.,



7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi  
Makassar, sejak

tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 376/ PID/ 2020/ PT MKS., tanggal 9 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 376/ PID/ 2020/ PT MKS., tanggal 9 Juli 2020, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Barru, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, NOMOR REG.PERKARA: PDM- 29/BR/Eoh.2/05/2020, tanggal 26 Mei 2020 sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa **INCE MUH. MUCHTAR Alias UTTA Bin INCE ABIDIN** pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Kamboja Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru tepatnya di depan Toko DZAUQIA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20s warna hitam Imei 1 : 359302100823498, Imei 2 : 359302100823496, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merek Suzuki FD 110 Shogun dengan No.Pol. DD 2887 LA melintas di depan Toko DZAUQIYA di Jalan Kamboja Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dan melihat ada handphone yakni 1 (satu) unit

Hal 2 dari 10 hal. Put. perkara Pidana No.376/PID/2020/PT MKS.



handphone merek Samsung A20s warna hitam Imei 1 : 359302100823498, Imei 2 : 359302100823496 milik Saksi Korban ALMIAH HAFID Binti ABDUL HAFID yang tersimpan di dashboard depan sebuah motor matic yang sedang terparkir di depan toko tersebut. Terdakwa kemudian berhenti lalu turun dari motornya dan mencoba mengambil handphone tersebut menggunakan tangan kanannya namun tidak berhasil lalu kemudian mencoba mengambil menggunakan tangan kirinya dan berhasil mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa meninggalkan tempat. Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menjual handphone tersebut kepada Saksi ANWAR Bin BAHARUDDIN seharga Rp.800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian yaitu sekitar Rp.2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO.REG.PERK:PDM-29/BR/Eoh.2/05/2020, tanggal 17 Juni 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **INCE MUH. MUCHTAR Alias UTTA Bin INCE ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kami ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INCE MUH. MUCHTAR Alias UTTA Bin INCE ABIDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FD 110 Shogun dengan No.Pol DD 2887 LA warna biru No. rangka MHJ8FD110X3J-162686, No.Mesin E401-ID-164915;
- Diramps untuk Negara;

Hal 3 dari 10 hal. Put. perkara Pidana No.376/PID/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20s warna hitam nomor model SM-A207F, Nomor Serial R9CM90BYETJ, Imei1:359302100823498, Imei 2. 359302100823496;

- 1 (satu) buah dos handphone Samsung A20s, warna hitam, Nomor model SM-A207F, Nomor Serial R9CM90BYETJ, Imei 1: 359302100823498, Imei

2.359302100823496;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian Handphone merek Samsung A20s warna hitam, Nomor Model SM-A207F, Nomor Serial R9CM90BYETJ, Imei 1: 359302100823498, Imei 2.359302100823496;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban ALMIAH HAFID Binti ABDUL HAFID;

- 1 (satu) buah CD hasil rekaman CCTV pelaku melakukan pencurian;

Dikembalikan kepada Toko DZAUQIYAH melalui saksi korban ALMIAH HAFID Binti ABDUL HAFID;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor:50/ Pid.B / 2020 / PN Bar., pada tanggal 24 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa **INCE MUH. MUCHTAR Alias UTTA Bin INCE ABIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FD 110 Shogun dengan No.Pol DD 2887 LA warna biru nomor rangka MHJ8FD110X3J-162686, nomor mesin E401-ID-164915;

Hal 4 dari 10 hal. Put. perkara Pidana No.376/PID/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A20s warna hitam nomor model SM-A207F, Nomor Serial R9CM90BYETJ, Imei 1: 359302100823498, Imei 2.359302100823496;
- 1 (satu) buah dos handphone Samsung A20s, warna hitam, nomor model SM-A207F, Nomor Serial R9CM90BYETJ, Imei 1: 359302100823498, Imei 2.359302100823496;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian Handphone merek Samsung A20s warna hitam, nomor model SM-A207F, Nomor Serial R9CM90BYETJ, Imei 1: 359302100823498, Imei 2.359302100823496;

Dikembalikan kepada saksi ALMIAH HAFID Binti ABDUL HAFID;

- 1 (satu) buah CD hasil rekaman CCTV pelaku melakukan pencurian;

Dikembalikan kepada Toko DZAUQIYAH melalui saksi ALMIAH HAFID Binti ABDUL HAFID;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 30 Juni 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2020, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 50/Akta.Pid.B/2020/PN Bar., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 30 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 30 Juni 2020 dan salinan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barru;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor:50 /Pid.B/2020/PN Bar., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barru, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Hal 5 dari 10 hal. Put. perkara Pidana No.376/PID/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 50/ Pid. B/2020/PN Bar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 30 Juni 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak membahas mengenai masalah Pidanaan terhadap Terdakwa INCE MUH. MUCHTAR Alias UTTA Bin INCE ABIDIN, akan tetapi dalam Memori Banding ini kami tidak sependapat dengan status barang bukti dalam putusan *a quo*;

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Barru dalam amar putusannya menyatakan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 Shogun dengan No.Pol. DD 2887 LA warna biru No. Rangka MHJ8FD110X3J-162686, No. Mesin E401-ID-164915, **dikembalikan kepada Terdakwa**, hal ini sangat berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu **dirampas untuk negara**, ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa :

"Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta bahwa sebelum mengambil handphone tersebut awalnya Terdakwa memancing di laut lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 Shogun dengan No.Pol. DD 2887 LA warna biru dan di dalam perjalanan pulang tepatnya di depan Toko Dazauqiah di Jalan Kamboja Kec. Barru Kab. Barru, Terdakwa melihat ada handphone yang sementara tersimpan didalam dasbor depan sebuah motor matic sehingga Terdakwa berhenti kemudian turun dari sepeda motor lalu Terdakwa berjalan kaki untuk mengambil handphone tersebut dan setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor dan langsung pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidaklah dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, melainkan karena dalam waktu bersamaan pada saat Terdakwa

Hal 6 dari 10 hal. Put. perkara Pidana No.376/PID/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat handphone yang tersimpan pada dasbor sepeda motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, dan lagipula barang bukti berupa motor tersebut tidaklah mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan hukum apabila barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 Shogun dengan No.Pol. DD 2887 LA warna biru No. Rangka MHJ8FD110X3J-162686, No. Mesin E401-ID-164915 dirampas untuk negara melainkan haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHP, "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas";

- Bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Depan Toko DZAUQIYA di Jalan Kamboja Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Terdakwa INCE MUH. MUCHTAR Alias UTTA Bin INCE ABIDIN telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20s warna hitam Imei 1 : 359302100823498, Imei 2 : 359302100823496 milik Saksi Korban ALMIAH HAFID Binti ABDUL HAFID yang tersimpan di dashboard depan sebuah motor matic yang sedang terparkir. Bahwa adapun Terdakwa yang untuk sampai ke tempat dimana Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa menggunakan/mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 Shogun dengan No.Pol. DD 2887 LA warna biru;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 Shogun dengan No.Pol. DD 2887 LA warna biru No. Rangka MHJ8FD110X3J-162686, No. Mesin E401-ID-164915 telah Terdakwa INCE MUH. MUCHTAR Alias UTTA Bin INCE ABIDIN gunakan / kendarai sehingga **menjadi sarana / alat saat melakukan tindak pidana pencurian** sehingga barang kepunyaan Terdakwa tersebut **sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dapat dirampas**;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Jaksa Penuntut Umum (pemohon banding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar berkenaan menerima permohonan Banding kami ini dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 50/Pid.B/2020/ PN.Bar tanggal 24 Juni 2020 dengan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa INCE MUH. MUCHTAR Alias UTTA Bin INCE ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan kami;

Hal 7 dari 10 hal. Put. perkara Pidana No.376/PID/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INCE MUH. MUCHTAR Alias UTTA Bin INCE ABIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 Shogun dengan No.Pol. DD 2887 LA warna biru No. Rangka MHJ8FD110X3J-162686, No. Mesin E401-ID-164915;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20s warna hitam nomor model SM-A207F, Nomor Serial R9CM90BYETJ, Imei 1: 359302100823498, Imei 2 : 359302100823496;
  - 1 (satu) buah Dos Handphone Samsung A20s, warna hitam, nomor model SM-A207F, Nomor Serial R9CM90BYETJ, Imei 1: 359302100823498, Imei 2 : 359302100823496;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian Handphone merek SAMSUNG A20s warna hitam, nomor model SM-A207F, Nomor Serial R9CM90BYETJ, Imei 1: 359302100823498, Imei 2 : 359302100823496;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban ALMIAH HAFID Binti ABDUL HAFID;
  - 1 (satu) buah CD hasil rekaman CCTV pelaku melakukan pencurian;  
Dikembalikan kepada Toko DZAUQIYAH melalui Saksi Korban ALMIAH HAFID Binti ABDUL HAFID;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);  
Sesuai yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru, Nomor: 50/ Pid.B/ 2020 / PN Bar., tanggal 24 Juni 2020, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH. Pidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya,

Hal 8 dari 10 hal. Put. perkara Pidana No.376/PID/2020/PT MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dungkapkan oleh

Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terkait dengan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FD 110 Shogun dengan No Pol DD 2887 LA, warna biru, No Rangka MHJ8FD110X3J -162686, No Mesin E 401 – ID – 164915 yang memohon agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya a quo yang mengembalikan barang bukti sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, karena sepeda motor tersebut tidaklah mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru, Nomor:50/ Pid.B/ 2020 / PN Bar., tanggal 24 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan di jatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 9 dari 10 hal. Put. perkara Pidana No.376/PID/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 362 KUH. Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barro, Nomor: 50/Pid.B/ 2020 /

PN Bar., tanggal 24 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **1 September 2020**, oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI HARI SULISMAWATI, SH** dan **RENO LISTOWO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HJ. SUTARNI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

Ttd.

**DWI HARI SULISMAWATI, SH,**

**I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.,**

Ttd.

**RENO LISTOWO, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

Hal 10 dari 10 hal. Put. perkara Pidana No.376/PID/2020/PT MKS.



**HJ. SUTARNI, SH.,**

**Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Makassar  
Plt. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**H. JABAL NUR AS,S.Sos.,MH'**  
**Nip. 19640207 199003 1 001**

**Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar**

**D A R N O, SH.,MH.**  
**NIP. 19580817 198012 1 001**

Hal 11 dari 10 hal. Put. perkara Pidana No.376/PID/2020/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)